



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ” Pelaksanaan Pengabungan Akad Sewa-Menyewa Dengan Bagi Hasil Lahan Pertanian Di desa Sungai Lurus Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”. Muamalah.” Latar belakang penulisan skripsi ini dikarenakan adanya permasalahan mengenai Praktek Pengabungan Akad Sewa-Menyewa Dengan Bagi Hasil Lahan lahan pertanian yang hukumnya belum diketahui secara pasti oleh hukum islam.

Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertnian, bagaimana pelaksanaan Pengabungan Akad Sewa-Menyewa Dengan Bagi Hasil Lahan lahan pertanian yang disewakan dan bagaimana analisa hukum islam mengenai pelaksanaan Pengabungan Akad Sewa-Menyewa Dengan Bagi Hasil Lahan pertanian tersebut. Adapun tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian dan juga untuk mengetahui bagaimana analisa hukum islam pelaksanaan akad sewa menyewa tersebut.

Skripsi ini berbentuk *field research* yang berlokasi di Kecamatan sinaboi Kabupaten Rohil Utara Provinsi Riau . Dan subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan penyewa lahan pertanian, sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertnaianya. Populasi dalam penelitian ini 15 pemilik lahan kepada 15 penyewa dengan sewa murni 5 pemilik lahan menyewakan 5 lahan kepada penyewa dengan bagi hasil diakhir panen. Adapun sampel 16 orang yang peneliti gunakan metode ialah prosesive sampling. Sumber data yang peneliti gunakan ialah sumber data primer yakni pemilik lahan dan penyewa, sumber data skunder berupa sumber hukum primer yakni Al-Qur’an dan Hadist serta literatur-litearatur yang berkaitan langsung dengan penelitian, dan ditambah dengan sumber data skunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *observasi*, *interview* (wawancara), dokumentasi dan penggalian data dari sumber data primer, skunder dan tersier. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan teknik analisa *deskriptif kualitatif* dan dijabarkan dalam teknik penulisan *deskriptif* untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pengabungan akad sewa-menyewa dengan bagi hasil lahan pertanian di Desa Sungai Lurus Kecamatan Sinboi sampai saat ini dan melalui cara yang Berbeda dari pada kebiasaan setempat zaman dahulu dengan cara bagi hasil setelah panen, dan hal itu, sanagat berbeda sekali dari pada kebiasaan tidak boleh dilakukan sebab adanya kecurangan dan ketidak pastian, sehingga adanya pihak yang dirugikan. Dalil atau sumber hukum yang mensyaratkan bahwa bagian yang ditentukan oleh pemilik lahan sedangkan ongkos sewa udah dibayar dimuka yang bersifat tidak adil tersebut tidak boleh dilakukan secara individu, melainkan dipisahkan antara bagi hasil atau sewa menyewa lahan bayar dimuka, sehingga apabila Akad ini Digabungkan ini maka akan menindas dan memaksa secara tidak langsung kepada penyewa lahan pertain., maka sewa-menyewa tersebut sewa-menyewa dilarang karena melakukan sesuatu tindakan yang merugikan orang lain. Pemilik lahan menyebabkan orang yang sudah susah menjadi lebih susah. Juga hal ini telah bertentangan dengan hukum dasar dalam akad ijarah (Sewa Menyewa ) dan akad Muzaro’ah ( bagi hasil Dalam Pertanian ).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.